



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon;

melawan

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 330/Pdt.G/2024/MS.Tkn, tanggal 16 Juli 2024, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012, berdasarkan dengan kutipan Akta Nikah, Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh;
2. Bahwa status Pemohon saat menikah adalah Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, setelah menikah lalu membina rumah tangga tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Kampung Wih Pesam Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah kurang lebih Selama 2 (dua) Tahun, Kemudian Pindah rumah bersama di Kampung

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wih Pesam Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;

3. Bahwa semula pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama K, NIK. 1104025909130001, Jenis kelamin perempuan, umur \pm 11 Tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun menikah ketenteraman dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus di sebabkan oleh :

- Termohon suka mengatur-atur Pemohon;
- Termohon tidak suka kepada keluarga Pemohon;
- Termohon suka menjelek-jelekkan Pemohon kepada keluarga Termohon;
- Termohon suka marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Termohon cenderung mementingkan keinginannya atau kesenangannya sendiri karena tidak pernah mau mengindahkan atau mendengar apalagi mengikuti keinginan Pemohon selaku Istri sementara Pemohon selama ini selalu mengalah dan mengikuti kemauan Termohon;

5. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon diusir oleh Termohon, kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di kampung Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan tidak tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua tahun) kemudian antara Pemohon dengan Termohon Rujuk Kembali dan tinggal bersama di kampung Wih Pesam Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah;

6. Bahwa puncak kekecewaan Pemohon kepada Termohon pada tahun 2020 ketika Pemohon menceritakan Sikap dan Sifat Adik Termohon yang selalu merendahkan martabat Pemohon selaku Abang iparnya, namun Termohon selalu membela adiknya tersebut dan selalu menyalahkan Pemohon, akibat kejadian tersebut Pemohon dengan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Pemohon memutuskan kembali kerumah Orang tua Pemohon di kampung Darussalam Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah serta tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang kurang lebih selama 4 (empat) tahun;

7. Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon disebabkan karena perilaku Termohon dan keluarga Termohon yang selalu merendahkan martabat Pemohon, selama kurang lebih 4 (empat) tahun telah cukup menjadi suatu alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Tergugat, sebagai mana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 point b menyebutkan “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya” dan juga diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19 point b yang menyebutkan **“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”**;

8. Bahwa akibat sikap dan perilaku Termohon tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon oleh karenanya sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon ;

9. Bahwa pihak keluarga dan aparat Kampung sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

10. Bahwa karena sikap Termohon tersebut Pemohon sangat menderita bathin dan Pemohon sudah tidak Ridha lagi beristrikan Termohon lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syariah Takengon;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dengan Termohon dapat didengar keterangannya dan menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, serta akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku ;

SUBSIDER

Jika Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya **ex a quo et bono**.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasanya dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Yusri Hadi,SH**) tanggal 15 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil, akan tetapi yang berkaitan dengan hak-hak Termohon selaku isteri yang diceraikan apabila terjadi perceraian ada kesepakatan sebagaimana termuat dalam Laporan Mediator yaitu Nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah), Pemohon memberikan Mut'ah berupa uang Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), Hak asuh anak bernama Kamila Zahra ditetapkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya, dan biaya hidup anak perbulannya mini al Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberaan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa mengenai hak-hak Termohon apabila permohonan Pemohon dikabulkan, didalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan dan Termohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan mengenai hak-hak Termohon telah tercapai kesepakatan pada saat mediasi;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dan tidak bersedia lagi bersuamikan Pemohon serta membenarkan telah terjadi kesepakatan dalam mediasi terhadap hak-hak Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama (Pemohon) dan (Termohon), Nomor: xxxxxx, tertanggal 8 Juli 2024, dikeluarkan oleh KUA Kec. Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor POS serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi

1. **S**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Bener Pepanyi, , Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal tahun 2012;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Kamila Zahra umur 11 tahun sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal namun dari cerita Pemohon kepada saksi adala karena tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **M**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon di Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal tahun 2012;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama K umur 11 tahun sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal namun dari cerita Pemohon kepada saksi adalah karena tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Termohon juga telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama K, Nomor xxxxxxxx tanggal 29 Oktober 2014, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermatriai cukup, telah di nasegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. M, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Dagang, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kp.Wih Pesam, , Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai pasangan suami istri menikah pada tahun 2012 dan Telah dikaruniai seorang

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan bernama Kamila Zahra, umur 11 tahun sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2021 mereka sudah tidak serumah lagi hingga sekarang namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon adalah orang yang berakhlak baik dan sanggup untuk merawat anaknya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan tetap pada jawaban Termohon sedangkan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan sehingga mereka telah berpisah tempat tinggal selama 4 (Empat) tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2020 atau sudah lebih kurang 3 (Tiga) tahun lamanya hingga sekarang dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan telah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti bertanda (T) berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak bernama Kamila Zahra, lahir tanggal 19 September 2013, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama Kamila Zahra adalah anak kesatu dari ayah Indra (Pemohon) dan ibu Rahmiyana (Termohon), maka bukti tersebut telah dapat membuktikan bahwa anak bernama Kamila Zahra adalah anak kandung sah dari Pemohon selaku ayah dan Termohon selaku ibu, maka bukti (T) tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau diketahui oleh saksi, dan keterangan saksi tersebut secara materil justru menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah lebih dari 2 (Dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2012;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, Kampung Wih Pesam, Kecamatan Silih Nara, , Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yang diberi nama K, lahir tanggal 19 September 2013, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi sudah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap hak-hak Termohon selaku isteri yang diceraikan telah tercapai kesepakatan sebagaimana dalam kesepakatan mediasi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diwujudkan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tentang hak-hak Termohon selama masa iddah jika terjadi perceraian maka berdasarkan maksud pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka adalah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah iddah, sebagaimana telah disepakati bersama antara Pemohon dengan Termohon, begitu pula dengan hak asuh anak dan biaya anak telah disepakati dalam proses mediasi maka karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama masa proses jawab menjawab di persidangan dan dari pengakuan Pemohon dan Termohon di persidangan serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya tanda-tanda tentang nusyuznya Termohon atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tidak ada hal yang menghalangi Termohon untuk memperoleh haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syaria'iah Takengon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum Ikrar talak diucapkan dipersidangan, sebagai berikut:

3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah);

3.3. Menetapkan hak asuh anak (Hadhanah) diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;

3.4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini Rp 295.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Taufik Ridha**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani**, dan **Muhammad Arif,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Farid Ahkram, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Muhammad Arif, SH

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2024/MS.Tkn